



PUTUSAN

Nomor 64/ B / 2019 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan

di Jalan Sultan Agung Nomor 131, Candi Baru Semarang; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Drs.HAPSORO WAHYU PRIYANTO, S.H., M.M., M.H.; -----

Brigadir Jendral Polisi; -----

2. Drs.REYNHARD SILITONGA, S.H., M.Si.; -----

Komisaris Besar Polisi /67090332; -----

3. MOCH.KHOZIN, S.IK., S.H., M.H.; -----

Komisaris Besar Polisi /68030514; -----

4. JULIAT PERMADI WIBOWO, S.I.K., M.H.; -----

Komisaris Besar Polisi /70070363; -----

5. NAZIRWAN ADJI W., S.I.K., M.Si.; -----

Komisaris Besar Polisi /721110330; -----

6. VERSIS SEPTIYANSYAH, S.H., S.I.K., M.Si.; -----

Komisaris Besar Polisi /72090382; -----

7. Dr.EKO WAGIYANTO, S.I.K., M.H.; -----

Komisaris Besar Polisi /74030652; -----

8. SAPTO YUHANIS, S.H.; -----

Ajun Komisaris Besar Polisi /62090403; -----

HaL. 1 dari 9 Putusan No.: 64/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. FIDIAN SUPRIHATI,S.H.,M.HY.; -----
Ajun Komisaris Besar Polisi/71080527; -----
10. AMBAR CATUR HANDAYANI,S.H.;-----
Ajun Komisaris Besar Polisi/72100643; -----
11. SISWO YUWONO BIMA PUTRA MADA,S.H.,S.I.K.; -----
Ajun Komisaris Besar Polisi/76110635; -----
12. DAWUD,S.E.;-----
Komisaris Polisi/75070965;-----
13. DANY ANDHIKA KARYA G.,S.I.K.; -----
Ajun Komisaris Polisi/84042027;-----
14. IHWAN BUDIARTO,S.H.; -----
Ajun Komisaris Polisi/81020075;-----
15. HANS PHILIP SAMOSIR,S.H.,S.I.K.; -----
Ajun Komisaris Polisi/82071459;-----
16. JIMMY HERYANTO H.MANURUNG,S.H.,S.I.K.; -----
Ajun Komisaris Polisi/83041368;-----
17. SATRIA ANGGARA PINANDITA,S.H.; -----
Inspektur Polisi Dua/94051278;-----
18. dr. JAROT PRIHANDOKO ; -----
Pembina/197402032005011011;-----

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polisi RI dan PNS Polri, memilih domisili hukum di Jalan Sultan Agung Nomor 131, Candi Baru Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018, dan;-----

19. AGUS GUNAWAN,S.H.;-----
Ajun Komisaris Polisi/82010226;-----
20. AHMADI, S.H.; -----
INSPEKTUR Polisi Dua/79081243;-----

Hal. 2 dari 9 Putusan No.: 64/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polisi RI, memilih domisili hukum di Jalan Sultan Agung Nomor 131, Candi Baru Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2018; Selanjutnya disebut sebagai-----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT** -----

M E L A W A N.

MUHAMMAD HAIDAR YAAFI MUNAWAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, alamat LK II. Jalan N. Sudirman Nomor 18, Asrama Polres, RT.002, RW.002 Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. R. HERU SUGIARTO, S.H.;-----
2. AJI SUHARTO, S.H.;-----
3. BAMBANG WAHYU BROTO, S.H.;-----
4. AYU MAGDINA, S.H.;-----
5. ARIS SUSANTI LUBIS, S.H.;-----

Kesemuanya advokat, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada kantor hukum "MAGDIARS & PARTNERS" beralamat di Plaza Daniprisma Lantai 2, Jalan Sultan Hasanudin Nomor 47-48, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2018; Selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERBANDING/PENGGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 64 / PEN /2019 /PT.TUN. SBY tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan

Hal. 3 dari 9 Putusan No.: 64/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 103/G/2018/PTUN.SMG tanggal 27 November 2018;-----
3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 64/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 103/G/2018/PTUN.SMG tanggal 27 November 2018; yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016.;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/65/IV/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II

HaL. 4 dari 9 Putusan No.: 64/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad

Haidar Yaafi Munawar, No.AK.16.016. ; -----

4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia;-
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.268.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 103/G/2018/PTUN.SMG tanggal 27 November 2018 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat sesuai Surat Permohonan Banding tertanggal 7 Desember 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan permohonan banding tersebut telah diterima oleh Panitera pada tanggal 7 Desember 2018 dan dibuatkan Akta Permohonan Banding dengan Nomor: 103/G/2018/PTUN.SMG, kemudian permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 7 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 8 Januari 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 8 Januari 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 11 Januari 2019;---

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 30 Januari 2019 dan diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dengan Surat

HaL. 5 dari 9 Putusan No.: 64/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 30 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 103/G/2018/PTUN.SMG. pada tanggal 19 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 64/B/2019/PT.TUN.SBY, setelah bermusyawarah pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sepakat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 103/G/2018/PTUN-SMG diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2018, maka permohonan banding dari Pembanding/Tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut dapat diterima;-----

HaL. 6 dari 9 Putusan No.: 64/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 103/G/2018/PTUN.SMG tanggal 27 November 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti, beserta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 telah dicapai kata sepakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 103/G/2018/PTUN.SMG tanggal 27 November 2018 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Pembanding/Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

HaL. 7 dari 9 Putusan No.: 64/B/2019/PT.TUN.SBY.



M e n g a d i l i

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 103/G/2018/PTUN-SMG tanggal 27 November 2018, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Kamis tanggal 11 April 2019** oleh **DR. ISTIWIBOWO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH** , dan **H.ACHMAD HARI ARWOKO. SH.MH** . masing-masing sebagai hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, dan hakim-hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu **Dra. Y. HARINI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding/Tergugat, dan Terbanding/ Penggugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH.

DR. ISTIWIBOWO,SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

H.ACHMAD HARI ARWOKO. SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Y. HARINI.

Hal. 8 dari 9 Putusan No.: 64/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 43.000,-
2. Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp 191.500,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Putusan No.: 64/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)